

III. DAERAH ISTIMEWA YOKYAKARTA

YOKYAKARTA

1. SMP Negeri Gedean

1. SMP Negeri Gandug

1. MIPA

2. SMP Negeri I Sentolo

2. SMP Negeri Jatisono

2. Kesenian

3. SMP Negeri Ganden

3. SMP Negeri Kajiore

3. Pajajaran

4. SMP Negeri Durirojo

4. SMP Negeri Durirojo

4. Durirojo

5. SMP Negeri Gondokoro

5. SMP Negeri Gondokoro

5. Gondokoro

6. SMP Negeri I Wates

6. SMP Negeri Pandanaran

6. Wates

7. SMP Negeri Bonjone

7. SMP Negeri Bonjone

7. Bonjone

8. SMP Negeri Donoporejo

8. SMP Negeri Ganten

8. Donoporejo

9. SMP Negeri II Bantul

9. SMP Negeri Kuliyadono

9. Bantul

10. SMP Negeri Kuala Sim-

10. SMP Negeri Karang Baru

10. Karang Baru

IV. DAERAH ISTIMEWA ACEH

Band

1. SMP Negeri Gandapura

1. SMP Negeri Kutablang

1. Gandapura

2. SMP Negeri Moulaboh

2. SMP Negeri Dureun

2. Kawayan

3. SMP Negeri Tapaktuan

3. SMP Negeri Samudra

3. Samudra

4. SMP Negeri Inbak

4. SMP Negeri Buegaya

4. Ketapang

5. SMP Negeri Bantudaro

5. SMP Negeri Lingsar

5. Lingsar

V. SUMATERA UTARA

Band

1. SMP Negeri Padang Sidempuan

1. Padang Angkola

VI. SUMATERA BARAT

1

1. SMP Negeri I Padang

1. SMP Negeri IX Padang

1. Padang Timur

2

1. SMP Negeri Ujung Gading

1. SMP Negeri Pariaman Selatan

1. Lembah Melintang

3

1. SMP Negeri Singkarak

1. SMP Negeri Kandang

1. Kota Singkarak

1. Kabupaten Solok

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0298/0/1/78

tentang

Penunggalkan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUL. TERIMA 25-11-78

Menimbang

- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah filial di beberapa tempat di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas di atas perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 12 tahun 1977;
 5. No. 59/M tahun 1978
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 024/0 tahun 1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Agustus 1978 No. B-14/1/1978/1978.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan

Pertama

1. Menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a. lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut pada sub a. lajur 3. Keputusan ini.

- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggakan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini diambil dari pada mata anggaran :
- a. Untuk Sekolah Menengah Umum :
 - 09.1.2.1038.23.03.01.250
 - 09.1.2.1038.23.03.01.360
 - b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 09.1.6.1164.23.03.01.250
 - 09.1.6.1164.23.03.01.360
 - 09.1.6.1170.23.03.01.360,
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditandatangani : Jakarta
 pada tanggal : 13 September 1978
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
 a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,
 t.t.d.

(B. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I. P.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. **Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

